



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.15, 2021

KEMENLU. Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja. Penata Kanselera. Standar Kualitas Hasil Kerja.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN
KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselera dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselera, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Penata Kanselera;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Jabatan Fungsional Penata Kanselera (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 336);

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kanselera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1809);
11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Kualitas Hasil Kerja penata kanselera yang selanjutnya disebut SKHK adalah persyaratan mutu dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penata kanselera di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional penata kanselera untuk mendapatkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
2. Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Penata Kanselera.
3. Jabatan Fungsional Penata Kanselera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Kekanseleraan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

4. Pejabat Fungsional Penata Kanseleraikan yang selanjutnya disebut Penata Kanseleraikan adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Kekanseleraikan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5. Kekanseleraikan adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil setiap tahun.
7. Pejabat Penilai Kualitas Hasil Kerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung Penata Kanseleraikan yang mempunyai kewenangan melaksanakan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
8. Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penata Kanseleraikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Kanseleraikan dalam bentuk angka kredit Penata Kanseleraikan.
9. Pejabat Pengusul adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang berwenang untuk mengusulkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja untuk penilaian capaian kinerja bagi Penata Kanseleraikan di unit kerjanya.

10. Unit Organisasi adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya yang merupakan bagian dari suatu kementerian/lembaga dan bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
11. Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang merupakan bagian dari Unit Organisasi.
12. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Penata Kanselerai, Pejabat Penilai, Tim Penilai, dan pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian dan Perwakilan dalam menentukan kriteria hasil kerja yang diharapkan dan menilai kualitas hasil kerja Penata Kanselerai.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. SKHK; dan
- b. pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

BAB II

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

Pasal 4

SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: